BADAN POM

CEGAH PENYALAHGUNAAN

INI ATURAN PENGGUNAAN N_2O !



KAMU PRODUSEN DAN IMPORTIR GAS N_2O?
STOP *SCROLLING*, SIMAK INFONYA!

BADAN POM

APA ITU GAS N_2O?

Dalam konteks pangan, gas N_2O merupakan **bahan tambahan pangan (BTP) golongan propelan** yang digunakan untuk **membantu dalam pembuatan krim agar mengembang dan mudah didorong** saat digunakan sebagai dekorasi pangan.

NAMUN.....

dalam pengawasan **ditemukan penyalahgunaan gas N_2O dengan cara dihirup langsung** untuk memperoleh efek kesenangan atau euforia

PENYALAHGUNAAN N_2O BISA MENYEBABKAN GANGGUAN SARAF, HIPOKSIA, BAHKAN KEMATIAN



RESPONS BPOM

BPOM menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang **Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan Dinitrogen Monoksida (N_2O)**

TUJUANNYA

- Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan
- Memperjelas ketentuan produksi dan peredaran
- Memastikan N_2O memenuhi standar keamanan pangan

Baca surat edaran lengkapnya di sini

SCAN HERE



BADAN POM

APA SAJA YANG DIATUR?



KETENTUAN PRODUK

- Sediaan BTP N_2O **wajib memiliki izin edar BPOM**
- **Berat bersih maksimal 10 gram**/individual unit dan boleh dikemas dalam kemasan sekunder (*multipack*)
- Spesifikasi BTP N_2O **sesuai dengan Kodeks Makanan Indonesia**
- Pada **label** individual maupun kemasan sekunder **wajib mencantumkan** :

- Nama Produk
- Berat bersih/isi bersih
- Nama & alamat produsen/importir
- Tanggal & kode produksi
- Tulisan "BTP"
- Keterangan Kedaluwarsa
- Nama Golongan BTP
- Nama Jenis BTP
- Batas Maksimum Penggunaan BTP

BADAN POM

KEWAJIBAN PELAKU USAHA



PRODUSEN & *REPACKER*

Wajib memiliki
Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)

IMPORTIR



- Wajib menerapkan **Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)**
- Importasi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan

SELURUH PELAKU USAHA (PRODUSEN-*REPACKER*-IMPORTIR)

- Wajib memberikan edukasi bahwa **N2O hanya untuk pengolahan/ penyajian pangan**
- Menyampaikan laporan produksi/impor/peredaran setiap **6 bulan**



BADAN POM

"N_2O adalah BTP untuk pangan, bukan untuk dihirup"

Pastikan hanya menggunakan bahan tambahan pangan propelan yang mengandung N2O ataupun jenis BTP lainnya sesuai dengan peruntukan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasannya.

Taruna Ikrar
Kepala BPOM

